



**P U T U S A N**

**Nomor: 9/Pid.C/2018/PN-Kbj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Kabanjahe** telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Asmaria br. Tarigan;**  
Tempat lahir : Tanjung Barus;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 September 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Persadanta, Dusun Rumah Rih,  
Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Asmaria br. Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aiptu Antoni Ginting dan Bripka Holmes Barus, Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI TARIGAN, S.H.

DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan No. 9/Pid.C/2018/PN-Kbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2